



BUPATI PUNCAK JAYA

- Yth. 1. Kapolres Puncak Jaya,
2. Dandim 1714/ PJ,
3. Para Kepala OPD,Instansi Vertikal/BUMN/BUMD, Kepala Distrik dan Kepala Kampung, Kepala suku, ormas/OKP
4. Para Danyon, Danki Brimob dan Satgas lainnya
5. Para Pimpinan Gereja, Masjid dan Tokoh Agama
6. Para Pemilik Toko, Kios, Warung dan Pengendara ojek
7. Pimpinan Paguyuban Nusantara
8. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya
- Di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 300.1.4/ **1053** /SET/2026

TENTANG SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menyikapi perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Puncak Jaya akhir-akhir ini, maka dihimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah tanggung jawab bersama semua pihak, oleh karena itu diminta untuk ikut menjaganya,
2. Tidak membawa benda-benda tajam atau alat-alat yang membahayakan diri dan orang lain seperti **panah, tombak, parang, badik dan senjata lainnya**.
3. Dilarang keras mendatangkan/mengedarkan/menjual maupun mengkonsumsi miras dan atau segala bentuk minuman yang bersifat memabukan, **tidak melakukan kegiatan perjudian, penjualan togel, prostitusi, penjualan miras dan berbagai jenis kegiatan terlarang lainnya**.
4. Para Kepala OPD, Instansi vertikal, BUMN/BUMND dan Kepala Distrik untuk menghimbau stafnya terkait poin (3) diatas dan mengambil tindakan tegas jika terlibat.
5. Para Kepala OPD, Instansi vertikal, BUMN/BUMD dan Kepala Distrik untuk Menjaga Keamanan Kantornya masing-masing.

6. Para Kepala Distrik dan Kepala Kampung agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban diwilayahnya masing-masing, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakatnya sebagaimana poin (2) dan (3) diatas.
7. Untuk mengantisipasi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka :
 - a. Bagi tukang ojek yang melakukan aktivitas dihimbau dengan tegas untuk **beroperasi hanya jalan di dalam kota (Jalan Protokol)** dan mengutamakan keselamatan dan melakukan transfer/pindah penumpang di titik tertentu (POS) dari Ojek pendatang di over kepada Ojek masyarakat asli untuk rute keluar kota dengan batas operasional ojek berpedoman pada surat edaran bersama sebelumnya.
 - b. Batas jam operasional kegiatan perdagangan (pasar Nagalomuni, Pasar kota lama, SPBU, ACP, jual beli toko, kios, bengkel, warung) adalah buka jam **07.00 WIT dan tutup jam 15.00 WIT atau jam 3 sore.**

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di, Mulia
Pada tanggal, 21 April 2026
BUPATI PUNCAK JAYA,

Dr. YUNI WONDA, S.Sos, S.IP, MM